

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN
ORANGTUA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK
(Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

(Skripsi)

Oleh:

Ririk Marantika



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG

(Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)

**Oleh
RIRIK MARANTIKA**

Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Perlu adanya penegakan hukum yang jelas agar tidak terjadi lagi kelalaian orangtua yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung? (2) Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: : (1) Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polsek Tanjung Karang Barat dengan melakukan penyidikan. Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung ini sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP, dimana orangtua sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Tetapi pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung kepolisian memutuskan untuk memberhentikan kasus ini pada tahap penyidikan. (2) Dasar penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat melakukan pemberhentian penyidikan pada kasus

Ririk Marantika

kelalaian orang tua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung adalah diskresi kepolisian. Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat memberikan diskresi dengan alasan bahwa orang tua selain sebagai pelaku tetapi juga disini orang tua kandungnya sebagai korban. Dan penyidik menganggap bahwa tidak ada manfaatnya jika orangtua kandungnya ini dipidana.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Penegak hukum khususnya kepolisian hendaknya melakukan penegakan hukum terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Yaitu sesuai dengan Pasal 359 KUHP, agar orang tua lebih berhati-hati lagi dalam menjaga anak kandungnya dan sebagai upaya untuk meminimalisir tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. (2) Kepolisian hendaknya tidak menghentikan penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung dengan alasan diskresi kepolisian. Karena jika kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan tidak membuat jera pelaku terutama orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian Orangtua, Hilangnya Nyawa Anak Kandung

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN
ORANGTUA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ANAK KANDUNG
(Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

**Oleh
RIRIK MARANTIKA**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP KELALAIAN ORANGTUA YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK
KANDUNG**
(Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)

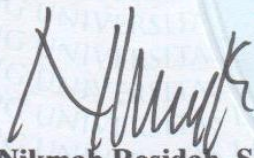
Nama Mahasiswa : **Ririk Marantika**

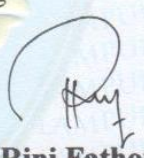
No. Pokok Mahasiswa : **1512011026**

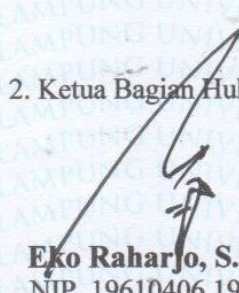
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

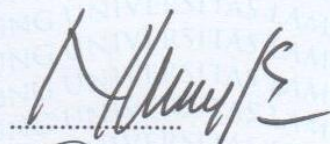

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

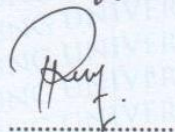
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

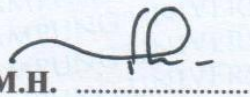
Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



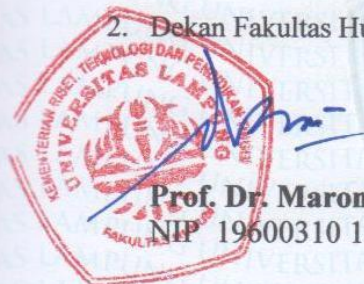
Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



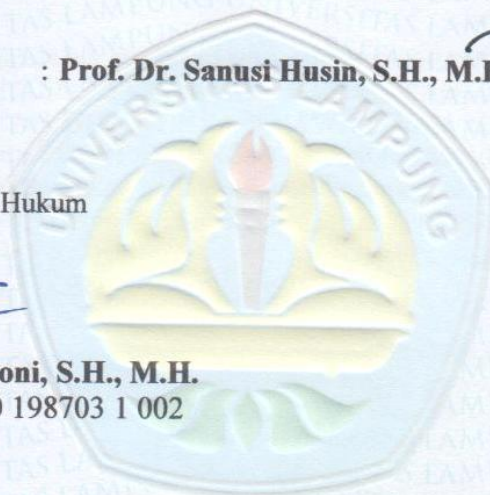
Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririk Marantika
NPM : 1512011026
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN ORANGTUA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG KARANG BARAT)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2019



Ririk Marantika
NPM 1512011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ririk Marantika. Penulis dilahirkan pada tanggal 05 Maret 1997. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zarwani dan Ibu Rosada.

Penulis mengawali pendidikan di TK Harapan Batang Hari Ogan yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 1 Batang Hari Ogan yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama yang ditempuh di SMP Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Metro pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi kemahasiswaan yaitu sebagai Anggota Badan Intelektual Muda (BIM) FH-Unila periode 2015-2016, Anggota Dinas AKSPRO BEM FH-Unila periode 2016-2017, Sekretaris Bidang Seni dan Kekarya BEM FH-Unila

periode 2017-2018 dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Kamu bisa, jika kamu berfikir kamu bisa

(Ririk Marantika, S.H.)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Zarwani dan Ibu Rosada yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kelalaian Orangtua Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung (Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menjawab segala kegundahan dan kegelisahan hati, serta memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Wati Ria Rahmi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas Ijal, Pade, dan Bude Siti.
10. Emak D dan Kiyay Jack yang telah mencukupi asupan micinku di kampus, yang sampai sekarangpun aku belum tau nama asli emak, biarkan semua menjadi misteri.
11. Bapak Kompol Hapran Rambang selaku Kapolsek Tanjung Karang Barat, Bapak Briptu Bagus Nugroho dan Bripda Farrah Puteri M selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Zarwani dan ibunda Rosada, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangatdan dukungan

yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Ririk dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Abah dan Mama.

13. Kakak-kakak kandungku: Ogi Septian dan Maicon Dwardo serta Mba Iparku Elfina Putri Setiawan, S.,Pd., terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akanmembanggakan untuk orangtua.
14. Sahabatku sedari kecil yang juga sebagai ayukku Virginia Putri, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga lekas mendapat jodoh (untuk kita berdua).
15. Saudara tak sedarah namun sepenanggungan jua: Asyiva Adietta, S.H., yang memulai semua drama perskripsian ini bersama dari titik nol, terimakasih atas segala bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses.
16. Sahabat yang menjadi saudara di masa perkuliahan: Rizha Claudilla Putri, S.H., Astri Linda Wou Mulei, S.H., Asyiva Adietta, S.H., Intan Elisa Putri, S.H., Yasmin Nurjihan Donny, S.H., Widita Febry Cahyani, S.H., Septy Nadya, S.H., Octyarus Wianty, S.H., terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

17. Teman yang menjadi pendengar terbaik: Alvin Pradana, terimakasih telah bersedia mendengar semua keluh kesahku baik dalam penulisan skripsi ini maupun kehidupan, terimakasih atas semua bantuan, semangat dan dukungannya. Semoga kita menjadi orang sukses kedepannya.
18. Sahabat-sahabatku yang kusayangi : Azizah Djohan dan Anita Rahayu, yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
19. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Farhatin Nisa Marena, S.H., Arita Lidya Amelia, S.H., Ferantika Sintauli, S.H., Ayuza Adriani, S.H., Andi Setiawan, S.H., Andri Sambas SJ, S.H., Sonia Septiana, S.H., Cindy Arrum, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Riki Anky, S.H., Ghina Khairunnisa, S.H., Shabilla Elestifani, S.H.
20. Teman-teman seperbimbingan : Beti Eka Wahyuni, S.H., Rizki Marelia Hutami, S.H., terimakasih sudah membantu dan memberi semangat serta dukungannya.
21. Teman-teman Fakultas Hukum 2015: Bambang Ridho Pratama, S.H., M. Ridho Natamenggala, S.H., Bima Sandra, S.H., Romis Maulana, S.H. Naufal Alqas, S.H., Mashuril Anwar, S.H., M. Ridho Wijaya, S.H., Fitri Almunawaroh, S.H., Anita Situmorang, S.H., Mutiara Agung, S.H., Ardes Sulistiani, S.H., Lismarini dewi, S.H., Widya Pratiwi, S.H., Nadya Ayu Sandra, S.H., dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.

22. Kakak-kakak senior Fakultas Hukum Universitas Lampung Muhammad Yulian, S.H., Anggun Ariena Rahman, S.H., Ibnu Alwan, S.H., yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
23. Adik-adik junior Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bile, Vienna, Nisa, Karin, Robin, Agsel, Galuh, Havil, Yoel, dan adik-adik yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
24. Teman-teman KKN Desa Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur : Dilla, Tari, Rahmi, Aam, Fadil, Adi, terimakasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak akan ku lupakan.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Ririk Marantika

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum	16
B. Kepolisian Republik Indonesia.....	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Kelalaian	24
D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat	42
B. Dasar Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kelalaian	

Orangtua Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung di Kepolisian Sektor tanjung Karang Barat.....	58
--	----

V. PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan suami istri. Di dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai orangtua, sudah sepatutnya menjaga anak, layaknya menjaga diri sendiri. Apalagi anak tersebut masih di bawah umur atau balita yang membutuhkan banyak perhatian orangtua. Akan tetapi, terkadang ada sebagian orangtua lalai terhadap buah hatinya. Mereka acuh dan membiarkan anak bertindak sesukanya tanpa ada pengawasan. Padahal jika tidak diasuh dengan baik, bahaya pun mengancam keselamatan anak.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku khususnya kelalaian oleh orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kurang hati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan

suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- 2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-lukasedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Kelalaian, baik yang dilakukan orangtua atau pihak lain telah banyak merenggut nyawa anak-anak. Salah satu kelalaian orangtua yang menyebabkan anak kandungnya meninggal dunia yaitu terjadi di Jalan Purnawirawan Gang Swadaya 5 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Lampung. Kasus yang menimpa balita berumur 2 tahun ini diduga meninggal lantaran kehabisan oksigen akibat tertinggal di dalam mobil. Berdasarkan keterangan saksi, korban terkunci di dalam mobil Avanza warna hitam milik orangtuanya Intan dan Ferry. Kejadian bermula seusai salat Jumat, kedua orangtua korban pergi berbelanja ke pasar bersama anaknya untuk keperluan pesta hajatan pada Sabtu kemarin. Seusai belanja, kedua orangtua bersama anaknya kemudian pulang ke rumah. Lalu menurunkan barang-barang belanjaan dari dalam mobil. Barang belanjaan dibawa

ke rumah orang tua Intan yang menggelar hajatan, dan berjarak sekitar belasan meter dari rumah Intan. Sementara mobil terparkir di kediaman Intan. Kedua orangtua lupa menurunkan anak mereka dari mobil, dan baru sadar setelah dua jam ditinggalkan. Setelah dicek, ternyata kondisi tubuh Rafli (korban) sudah lemah dan akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit. Tetapi kasus ini tidak sampai ke pengadilan, melainkan hanya diselesaikan di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat dan kedua orangtua korban tidak mendapat sanksi pidana.

Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya. Pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Perlu adanya penegakan hukum yang jelas agar tidak terjadi lagi kelalaian orangtua yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat

menjadi aman, tenteram, dan terkendali, serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI. Karena tugas polri sebagai penegak hukum maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib. Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat menjawabantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Hukum tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983. hlm 83

penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi. Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tahap paling awal dalam penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHAP bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 1 butir ke 4 KUHAP bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Jadi menurut KUHAP, penyelidik itu hanya polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.³ Wewenang penyelidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP :
 - a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat

³Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. hlm 51.

3. mengambil sidik jari dan memotret seorang
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penyidikan pada dasarnya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu perkara/ tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang penyidikan tidak diatur secara khusus akan tetapi wewenang penyidik dalam Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP, itulah ruang lingkup penyidikan. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 Ayat (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif, maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 Ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kelalaian Orangtua yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung (Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung?
- 2) Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum pidana, yang berkaitan dengan obyek penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat dan dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanjung Karang. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat
- b. Untuk mengetahui dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh kepolisian sektor Tanjung Karang Barat terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁴

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁵

Tahap pertama sering disebut juga tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.⁶

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. hlm 124

⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm.173.

⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 91.

Penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana untuk mencapai perundangn-undangan pidana ynag paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Keberhasilan penegkan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Perundang-undangan (Substansi Hukum).
- b) Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

b. Teori Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 8-10.

pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁸ Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.⁹

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam¹⁰, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari

⁸ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23

⁹ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm. 12

¹⁰ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta. 2009, hlm. 5

penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Menurut Satjipto Raharjo¹¹, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai saran sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

¹¹ Satjipto Raharjo. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.hlm. 12-13

¹²Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1986. hlm. 132

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasilperundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁵
- d. Kelalain atau Kealpaan adalah barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁶
- e. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.¹⁷
- f. Hilangnya nyawa adalah suatu keadaan di mana seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.¹⁸

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 109

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 54

¹⁶KUHP DAN KUHP, (Surabaya : Graha Media Press, 2012). Hlm. 101

¹⁷Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). hlm. 1012

¹⁸Gorys Keraf, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002. hlm. 46

- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudiana permasalahan-permasalahan yang dianggap penting serta pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian penegakan hukum, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian tindak pidana, pengertian kelalaian, pengertian orangtua, pengertian hilangnya nyawa seseorang, upaya penanggulangan pidana serta asas kesalahan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bisa masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut:

1. Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan; memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinyahukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang di tetapkan oleh hukum formal.²¹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan atau lembaga yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002. hlm. 109

²¹Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. hlm 34

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normativ atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja ya menjalankan aturan normativ atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan “teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan.

Betapa pentingnya arti teori-teori hukum untuk kegunaan di dalam “praktek hukum” yang menjadi bagian dari penegakan hukum memerlukan sistem tertentu. Tidaklah bijaksana manakala ada pernyataan ahli hukum bahwa teori-teori hukum tidak mempunyai arti di dalam praktek hukum, dengan kata lain “teori adalah teori” sedangkan “praktek adalah lain”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yaitu terdiri atas pengertian terbatas

yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.²² Penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.

B. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Kepolisian Nasional yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara”.

2. Peran Kepolisian

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangannya pola kejahatan maka tugas polis semakin berat dan kompleks.

a. Peran polri dalam penegakan hukum

²²Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988. hlm. 88

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerjasama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi 16 kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan yang hilang.
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

b. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

- 1) Pasal 13
Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
 2. Menegakan hukum

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan terknis terhadap kepolisian, khusus penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium fornsic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- c. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat
2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu

4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat

3. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Kelalaian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

²³Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cira Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 73

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan yang “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.²⁵

Perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁶

²⁴Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 20

²⁵Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

²⁶P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- 1) Kesengajaan (*Opzet*)

²⁷P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung. 1991. hlm. 193

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

2) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

²⁸Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta. 2004. hlm. 65-72

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Imigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Pengertian Kelalaian

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa, yaitu :

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut “Schuld” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “Kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk “Kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja.

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan Undang-undang (*memorit van ceolichting*), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka

pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagianti Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1926 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagianti Soetodjo, 2010: 67-68).

Perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:²⁹

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

²⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 nomor 2

- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
- a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
- a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁰ Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

³⁰Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm. 43

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait.³¹

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:³²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan lain ynag berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat = 2 orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang +

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. Hlm. 15

³²Ibid,hal16

Jumlah

= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan menuntip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab masalah.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan analisis secara kualitatif artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak. dari hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polsek Tanjung Karang Barat dengan melakukan penyidikan. Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung ini sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP, dimana orangtua sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Tetapi pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung kepolisian memutuskan untuk memberhentikan kasus ini pada tahap penyidikan.
2. Dasar penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat melakukan pemberhentian penyidikan pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung adalah diskresi kepolisian. Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat memberikan diskresi dengan alasan bahwa orangtua selain sebagai pelaku tetapi juga disini orangtua

tua kandungnya sebagai korban. Dan penyidik menganggap bahwa tidak ada manfaatnya jika orangtua kandungnya ini dipidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya penegak hukum khususnya kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Yaitu sesuai dengan Pasal 359 KUHP, agar orang tua lebih berhati-hati lagi dalam menjaga anak kandungnya dan sebagai upaya untuk meminimalisir tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang.
2. Kepolisian hendaknya tidak menghentikan penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung dengan alasan diskresi kepolisian. Karena jika kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan tidak membuat jera pelaku terutama orang tua kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Andrisman, Tri, 2013. *Asas dan aturan Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Kosep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Andrisman, Tri, 2009. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ashofa, Burhan, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiharjo, Eko, 1998. *Reformasi Kepolisian*. CV. Shabat.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar bahsa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Faal, M, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Firganefi dan Ahmad Irzal, 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* , Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Iksan, Muchamad, 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kadri Husin dan Budi Rizki husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Keraf, Gorys, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda, 2002. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1991. *Delik-delik Khusus*,Tarsito, Bandung.

-----, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wijono, 2004. *Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

Raharjo, Satjipto, 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, *Metode Penelitian Hukum*.

-----, 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Susanto, F Anton, 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

<http://eprints.ung.ac.id/762/6/2013-2-74201-271409126-bab2-10012014082638.pdf>